



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Marianita Gultom**, Tempat / Tanggal Lahir Pasar Unjur, 23 Maret 1975  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Kristen, Alamat Domisili Jl. Labuan, No. 25 Ambarita,  
belakang Puskesmas, Kecamatan Simanindo, Kabupaten  
Samosir. NIK: 2171036303759023 dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua  
Rangkuti, S.H., & Serimuda H.M. Situmeang para advokat,  
Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA  
KONSULTASI BANTUAN HUKUM SUMATERA UTARA  
(LKBH-SUMATERA) yang beralamat di Jln. Dr. F.L. Lumban  
Tobing No.11 Kelurahan Pandang Wangi Kecamatan  
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumut-Indonesia,  
berdasarkan surat kuasa khusus No: 35/SKK/LKBH-  
S/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register  
Nomor 209/SK/2023/PN Blg tanggal 11 Mei 2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula  
**Penggugat** ;

Lawan:

1. **Sermida Sinambela**, alamat jalan Diponegoro, Gang Nenas, Lingkungan VI, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Baru, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, SH., Martua H. Siallagan, SH., advokat-advokat WNI berkantor di Jln. Sisingamangaraja No.28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 318/SK/2023/PN Blg tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Cholber Rumahorbo**, alamat jalan Tewang Pajang, RT.02, Kelurahan Tewang Pajang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, alamat Komplek Perkantoran JL. Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juni 2023 Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Mei 2023 Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Mei 2023 Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg yang amarnya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### II. Dalam Pokok Perkara

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.742.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 2 Mei 2023 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2023 mohon bantuan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2023

Menimbang bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 96/Pdt.G/2022/Blg tanggal 11 Mei 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 2 Mei 2023 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2023,

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan tanggal 23 Mei 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan tanggal 25 Mei 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Tanggal 30 Mei 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun,

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diberi tanggal 16 Juni 2023 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 2023 sesuai surat kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige 20 Juni 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga Kelas IB;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2023, kepada Turut Tebanding semula Turut Tergugat Pada tanggal 17 Mei 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa adapun keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan :

## TENTANG EKSEPSI

### I. ALASAN PERTAMA :

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 30 Alinea ke-2 (kedua), menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena eksepsi (keberatan) Tergugat I tentang legal standing telah dikabulkan dan cukup berdampak pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi (keberatan) selain dan selebihnya”;*

*Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut diatas salah dan keliru, sebagai berikut :*

- Bahwa tanah objek perkara adalah milik bernama Rita Henniwyat Gultom berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 213 yang telah dikuasakan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan penggugat meskipun telah menerima kuasa dari Rita Henniwyat Gultom sehingga dapat mengajukan gugatan tidak mengaburkan isi putusan dimana objek sengketa tetap akan menjadi atas nama milik Rita Henniwyat Gultom;
- Bahwa andai kata gugatan penggugat dikabulkan tidak akan mengubah kepemilikan objek perkara menjadi milik Penggugat karena objek terperkara atas nama Rita Henniwyat Gultom;
- Bahwa demikian juga keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka cukup menurut hukum untuk menolak Eksepsi Terbanding I /Tergugat I seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

-----Bahwa tujuan peradilan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan di pengadilan sehingga tidak membiarkan perkara berlarut - larut demi terwujudnya kepastian hukum, hal ini sejalan dengan azas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Majelis Hakim judex factie pertama masuk dalam pokok perkara maka adapun alasan gugatan penggugat tersebut dengan maksud apakah benar Rita Henniwyat Gultom pemilik yang sah atas objek perkara, sebagai berikut :

-----Bahwa, ternyata terdapat perbedaan antara batas-batas tanah objek perkara dengan batas-batas tanah milik Tergugat sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat I hadapan persidangan;

----- Bahwa selama persidangan tidak ada bukti yang cukup membuktikan bahwa kedua bidang objek perkara adalah tanah milik Tergugat I, dimana bukti

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tidak bersesuaian dengan objek perkara dan tanpa sama sekali tidak mengajukan bukti kepemilikan atas objek terperkara;

----- Bahwa, tidak ada persamaan objek perkara yang disesuaikan dengan batas-batas objek perkara dengan putusan-putusan yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti dihadapan persidangan karena berbeda objek perkara yang diterperkara dengan objek perkara yang sampaikan oleh Tergugat sehingga cukup untuk mengesampingkan bukti Tergugat I karena tidak saling bersesuaian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan objektif sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta saksi-saksi yang menguatkan yang terungkap dalam persidangan, kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor ; 96/Pdt.G/2022/PN.Blg tertanggal 2 Mei 2023;
3. Menghukum Termohon Banding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I /Terbanding I untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding secara Sah atas kepemilikan atas 2 (dua)bidang tanah yang terletak terletak Dusun III, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo,Kabupaten Samosir dengan Luas± 791m<sup>2</sup>, yaitu Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas denganJalanDesa

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Martama Rajagukguk

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Robinson Rumahorbo

Sebelah Selatan : berbatasdenganJalanDesa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebagaimana berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 30 Januari 2017 maupun yang terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 9 Oktober 2017 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :213 atas nama Rita Henniwaty Gultom yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Fernando Rumahorbo  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Naomas Silalahi  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Naomas Silalahi  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Janri Manik dan jalan Desa

3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding mengakui 2 (dua) bidang tanah sebagai miliknya yang terletak Dusun III, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Luas  $\pm 791 \text{ m}^2$ , yaitu : Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Desa  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Martama Rajagukguk  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Robinson Rumahorbo  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Desa

Sebagaimana berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 30 Januari 2017 maupun terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 9 Oktober 2017 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213 atas nama Rita Henniwaty Gultom yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Fernand Rumahorbo  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Naomas Silalahi  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Naomas Silalahi  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Janri Manik dan jalan Desa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata;

5. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Gadai tertanggal 16Maret 1973 dan Surat Penyerahan Tanah Jauba Rumahorbo kepada Miden Lusius Rumahorbo alias A. Gimson Rumahorbo yang terkait dengan perbuatan melawan hukum tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugatsebesarRp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)setiap hari,setiapkali Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbuldalamperkaraini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka Pemohon Banding/semula Penggugatmohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.96/Pdt.G/2022/PN.Blg tanggal 2 Mei 2023. atau
- Mengadili sendiri : menyatakan tanah perkara warisan Terbanding I/ dahulu Tergugat I;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 2 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Pembanding semula Penggugat tidak punya Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Penggugat tidak mendapat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan, hal itu sesuai dengan dalil gugatan penggugat point 3 yang menyatakan: *"Bahwa sejak saudara Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat diberikan kuasa penuh untuk mengelolah dan menyewakan lahan karena Penggugat bertempat tinggal berdekatan dengan lahan yang menjadi objek sengketa saat ini, sedangkan saudara Penggugat tinggal diluar kota"*;

Menimbang, dengan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige No.96/Pdt.G/2022/PN.Blg tanggal 2 Mei 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2022/PN.Blg tanggal 2 Mei 2023 pada tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan RBG (Ketentuan Hukum Acara diluar Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 2 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, yang terdiri dari:

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAS NABABAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H. dan SERLIWATY, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh HJ,SURYAHAIDA S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.,

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

ttd

SERLIWATY,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

HJ SURYA HAIDA, S.H., M.H.,

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 356/Pdt/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)